

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun jaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme.¹ Mahasiswa bisa menciptakan gerakan antikorupsi dalam masyarakat untuk membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi.

Berdasarkan UU No.30 tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan - dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peranserta masyarakat. Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat.³

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan Anti-korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti- korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah

¹ Muhammad seto sudirman dkk, buku ajar pendidikan budaya anti korupsi jilid 1 (koto Baru: insan cendekia mandiri, 2021) hal.1

² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³ Nugraheni, H. dkk, (2017). Mahasiswa Pelopor Gerakan Anti Korupsi, cet. 1. Yogyakarta: Deepublish.

munculnya perilaku koruptif. Gerakan Anti Korupsi adalah satu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan.

Pembinaan tersebut dapat dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat yang berkompeten. Salah satunya adalah mahasiswa di perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi ini menjadi sangat signifikan. Sebab jika kita lihat selama ini upaya memerangi prilaku korupsi dalam masyarakat bukanlah hal yang mudah. Berbagai ketentuan hukum dibuat untuk memberantasnya, telah banyak komisi-komisi dibentuk untuk memberantas korupsi, bahkan telah sering Presiden berganti dalam setiap pemerintahan yang ada, namun korupsi tetap terjadi tanpa henti dengan pelaku yang silih berganti. Kita tidak boleh pesimis dan putus asa dalam membebaskan bangsa Indonesia dari jerat korupsi, masih tetap ada harapan mewujudkan Indonesia bebas korupsi.

Dari itulah, perlu kiranya peran perguruan tinggi dioptimalkan semaksimal mungkin. Peran perguruan tinggi ini menjadi sangat penting karena usaha pemerintah mengupayakan pemberantasan korupsi belum maksimal. Pencegahan terhadap terjadinya tindakan korupsi tidak dapat dilakukan hanya oleh lembaga-lembaga formal yang memiliki kewenangan tetapi juga harus melibatkan masyarakat karena korupsi bukan hanya dilakukan oleh individu melainkan sistemik.⁴ Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan upaya penyelenggara pendidikan yang bekerjasama dengan masyarakat sipil.

Dari uraian latar belakang diatas, penelitian ini akan mengupas tentang **“Peran Mahasiswa Universitas Prima Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penulis merumuskan masalah untuk dikaji lebih lanjut. Beberapa masalah yang akan dibahas termasuk:

⁴ Novitasari, Upaya Menciptakan Budaya Anti Korupsi Melalui Tradisi Banjar, Jurnal Sospol, Volume 5 Nomor 1 Januari-Juni Tahun 2019, hlm. 6.

1. Bagaimana pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ?
2. Bagaimana pandangan serta peranan mahasiswa Universitas Prima Indonesia dalam upaya pencegahan Korupsi?

C. Tujuan Masalah

Selain memperluas pengetahuan penulis, tujuan penelitian ini mencakup hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
2. Untuk mengetahui pandangan serta peranan mahasiswa Universitas Prima Indonesia dalam upaya pencegahan Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini akan menghasilkan manfaat berikut:

1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana secara khusus berkaitan masalah yang akan di bahas dalam proposal ini yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi oleh mahasiswa Universitas Prima Indonesia. Bagi penulis sendiri sebagai sarana dalam mengaplikasikan Ilmu yang di pelajari.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yaitu mempunyai karakteristik yang relative sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal criteria subjek, posisi variable penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai Peran Mahasiswa Universitas Prima Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi. Penelitian terkait dan hampir sama dengan Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi (Luh Putu Swandewi Antari, 2022) penelitian

ini menyimpulkan Pemberian Pendidikan Anti korupsi lebih dini sebagai langkah awal terhadap penanganan kasus korupsi yang bermula dari diri sendiri dan diharapkan berimplikasi terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam jangka panjang, pendidikan Anti korupsi diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta mampu melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 demi terwujudnya good goverment.

Kesamaan penelitian yang dilakukan Luh Putu Swandewi Antari dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menjelaskan tentang upaya pencegahan korupsi sebagai variable bebasnya, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada variable terikatnya. Luh Putu Swandewi Antari menggunakan variable terikatnya adalah peran mahasiswa, sedangkan peneliti menjadikan peran mahasiswa universitas prima Indonesia sebagai variable terikatnya.

Penelitian lain yaitu Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Ridwan, 2012) penelitian ini menyimpulkan Lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan ilmu hukum memiliki peran yang sangat sentral bagi terciptanya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, karena lembaga ini merupakan kawah candra di muka bagi setiap orang untuk memiliki karakter yang mulia, sehingga setiap pribadi (termasuk penegak hukum pidana) memiliki mental yang baik dan tidak berperilaku koruptif. Kesamaan peneliti dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan yaitu Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai variable bebasnya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada variable terikatnya, dalam penelitian ini menggunakan peran mahasiswa sebagai variable terikatnya, sedangkan Ridwan menggunakan peran lembaga pendidikan sebagai variable terikatnya.

Berdasarkan uraian diatas, meskipun telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan dengan Peran Mahasiswa Universitas Prima Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi, namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.